

PERGESERAN BUDAYA MASYARAKAT TERHADAP HUKUM PIDANA DARI KONSEP PEMBALASAN MENUJU RESTORATIVE JUSTICE

Antonius Sihmiyanto¹, Gelora Sinaga², Yolanda Pratiwi³

antoniussihmiyanto14@gmail.com¹, gelora.sinaga@gmail.com², 24yolandap@gmail.com³

Trisakti

Abstrak: Perkembangan budaya masyarakat telah memengaruhi cara pandang terhadap hukum pidana, khususnya dalam tujuan dan mekanisme penyelesaian tindak pidana. Jika pada masa lalu hukum pidana lebih menitikberatkan pada konsep pembalasan (retributive justice) yang berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku sebagai bentuk balasan atas perbuatannya, saat ini muncul kecenderungan menuju pendekatan restorative justice yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya pergeseran budaya hukum masyarakat dari paradigma pembalasan menuju paradigma restoratif serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran akan hak korban, kebutuhan penyelesaian konflik yang lebih humanis, serta tuntutan efektivitas sistem peradilan menjadi faktor utama yang mendorong penerapan restorative justice. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan terciptanya harmoni sosial. Dengan demikian, restorative justice menjadi refleksi dari perubahan budaya hukum masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Hukum Pidana, Pembalasan, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana.

***Abstrak:** The development of societal culture has significantly influenced perspectives on criminal law, particularly regarding the objectives and mechanisms of criminal justice. In the past, criminal law primarily emphasized the concept of retributive justice, which focused on punishing offenders as a form of retaliation for their unlawful acts. However, there has been a growing shift toward a restorative justice approach, which prioritizes the restoration of relationships among offenders, victims, and the community. This study aims to analyze the factors driving the cultural shift in society from a retributive paradigm to a restorative paradigm and to examine its implications for the criminal justice system. The research employs a normative legal method using conceptual and statutory approaches. The findings indicate that increasing awareness of victims' rights, the need for more humane conflict resolution mechanisms, and demands for greater effectiveness within the justice system are the primary factors encouraging the implementation of restorative justice. This approach focuses not only on punishing offenders but also on repairing harm suffered by victims, promoting offender accountability, and restoring social harmony. Therefore, restorative justice reflects a transformation in legal culture that emphasizes the values of justice, humanity, and reconciliation in the resolution of criminal cases.*

Keywords: Legal Culture, Criminal Law, Retributive Justice, Restorative Justice, Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan pilar utama dari instrumen negara yang difungsikan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan memberikan perlindungan mutlak terhadap masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan. Dalam dinamika perkembangannya, kebijakan hukum pidana (penal policy) tidak pernah terlepas dari pengaruh budaya, nilai-nilai sosiologis, dan pola pikir masyarakat yang terus bergeser seiring dengan kemajuan peradaban. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan bagian dari upaya rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, perubahan kebudayaan di dalam masyarakat secara langsung akan memengaruhi cara pandang negara dan aparat penegak hukum terhadap tujuan pemidanaan dan mekanisme penyelesaian suatu tindak pidana.

Pada masa-masa sebelumnya, sistem peradilan pidana di Indonesia (dan dunia pada umumnya) sangat kental dan terbelenggu oleh konsep pembalasan (retributive justice). Paradigma klasik ini memandang bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman berupa penderitaan sebagai bentuk balasan yang setimpal atas perbuatan jahat yang telah ia lakukan terhadap masyarakat atau negara. Pemidanaan dalam konsep ini murni berorientasi pada penderitaan fisik dan psikologis pelaku melalui penjatuhan sanksi pidana, yang paling utama adalah pidana perampasan kemerdekaan atau penjara. Masalah terbesar dalam konsep retributive ini adalah posisi korban. Korban kejahatan sering kali terpinggirkan, hanya ditempatkan sebagai objek pelengkap, saksi pelapor, atau sekadar alat pembuktian di persidangan, sementara pemulihan kerugian yang ia derita nyaris tidak mendapatkan porsi perhatian dari negara.

Namun, seiring dengan berkembangnya peradaban dan meningkatnya kesadaran akan Hak Asasi Manusia (HAM), terjadi pergeseran budaya hukum masyarakat yang sangat fundamental. Masyarakat mulai bersikap kritis dan menyadari bahwa penjatuhan pidana badan (penjara) tidak selalu menjadi obat mujarab untuk menyelesaikan akar konflik sosial. Pemidanaan yang terlalu eksekutif justru melahirkan krisis baru, seperti fenomena kelebihan kapasitas (overcrowding) di lembaga pemasyarakatan yang mengubah lapas menjadi ajang regenerasi kriminalitas, serta munculnya stigmatisasi permanen yang menyulitkan mantan narapidana untuk berintegrasi kembali ke tengah masyarakat.

Kesadaran empiris dan sosiologis inilah yang pada akhirnya mendorong urgensi lahirnya konsep keadilan restoratif (Restorative Justice atau RJ). Restorative justice hadir bukan sebagai tren hukum musiman, melainkan sebagai sebuah antitesis dari kegagalan sistem pemenjaraan. Pendekatan ini menuntut agar masyarakat tidak lagi menjadikan pelaporan pidana ke kepolisian (litigasi) sebagai senjata utama, melainkan mengutamakan jalur mediasi, musyawarah, dan pemulihan keadaan secara nyata demi tercapainya keharmonisan sosial yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam makalah ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan sosiologi hukum (socio-legal approach). Penggunaan pendekatan sosiologis ini selaras dengan objek kajian yang menganalisis pergeseran budaya, nilai, dan pola pikir masyarakat terhadap tujuan pemidanaan.

- Pendekatan Penelitian: Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis regulasi terkait Restorative Justice, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui pisau analisis Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman dan Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo.
- Sumber Bahan Hukum: Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Kompilasi peraturan perundang-undangan seperti KUHP Nasional, Perpol No. 8 Tahun 2021, dan Perja No. 15 Tahun 2020), bahan hukum sekunder (buku, literatur, dan jurnal ilmiah hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

- Teknik Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan cara menghimpun, membaca, dan menginventarisasi literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan konsep pembalasan dan Restorative Justice.
- Analisis Data: Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemaparan yang komprehensif, terstruktur, dan mendalam mengenai bagaimana budaya hukum masyarakat bergeser dan memengaruhi penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Budaya Hukum Dan Urgensi Mediasi Dalam Restorative Justice

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tidak akan pernah dapat bekerja secara optimal tanpa adanya dukungan dari budaya hukum (legal culture). Menurut pakar sosiologi hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai, sikap, dan opini masyarakat terhadap hukum itu sendiri, yang ia ibaratkan sebagai "bensin" yang menggerakkan motor keadilan. Tanpa budaya hukum yang baik, substansi undang-undang yang canggih dan struktur aparat penegak hukum yang kuat tidak akan ada gunanya.

Dahulu, budaya hukum masyarakat kita cenderung sangat punitif (gemar menghukum). Terdapat sebuah anggapan usang bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila pelaku kejahatan dijebloskan ke balik jeruji besi, sekecil apapun nilai kerugiannya. Namun, budaya dan tuntutan keadilan masyarakat ini berangsur-angsur bergeser. Masyarakat mulai merasa frustrasi dengan sistem peradilan pidana formal yang terlalu berbelit-belit, sangat lambat, memakan biaya mahal, dan pada akhirnya sama sekali tidak memuaskan rasa keadilan korban karena kerugian mereka tidak pernah tergantikan.

Pergeseran pola pikir dari yang awalnya berorientasi pada "menghukum pelaku" menjadi berorientasi pada "memulihkan korban dan kedamaian masyarakat" inilah yang melatarbelakangi mengapa Restorative Justice (RJ) baru dapat diterapkan dan diterima secara luas pada saat ini. Keadilan restoratif didorong menjadi opsi penyelesaian perkara (bahkan sebelum masuk ke tahap penyidikan atau penuntutan) karena sistem konvensional terbukti gagal menjawab tantangan zaman. Terdapat beberapa faktor esensial yang mendorong mengapa RJ sangat diutamakan dan mengapa langkah mediasi didahulukan dibandingkan pembuatan laporan polisi (litigasi):

1. efisiensi Sistem Peradilan (Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan): Proses peradilan pidana dari hulu ke hilir memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Mediasi memotong birokrasi penegakan hukum yang panjang ini menjadi jauh lebih singkat, sehingga aparat dapat memfokuskan sumber dayanya untuk menangani kejahatan kelas berat (extraordinary crimes).
2. Dekriminalisasi dan Depenalisasi Kultural: RJ merupakan katup pengaman untuk menghindari fenomena over-kriminalisasi. Perkara-perkara ringan, konflik ketetangaan, pencurian karena kelaparan, atau delik aduan yang berakar dari masalah sosial sederhana tidak perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana yang represif.
3. Pemulihan Hak-Hak Korban Secara Nyata dan Langsung: Dalam sistem retributive, negara mengambil alih konflik dan korban dipinggirkan. Melalui mediasi RJ, konflik dikembalikan kepada para pihak. Korban diberikan ruang partisipatif yang luas untuk menuntut ganti rugi nyata (baik secara materiil maupun moril) yang langsung dipenuhi oleh pelaku, sebuah keadilan sejati yang tidak bisa diberikan oleh putusan penjara.
4. Strategi Mengatasi Penyakit Kronis Overcapacity Lapas: Penjara di Indonesia saat ini diisi jauh melampaui kapasitas idealnya, yang mayoritas disumbang oleh narapidana kasus-kasus ringan dan narkoba tingkat pengguna. Mediasi melalui RJ menyelamatkan keuangan, infrastruktur negara, dan martabat kemanusiaan dari beban anggaran pemasyarakatan akibat penjara yang

meledak.

Kehendak kuat dari pergeseran budaya masyarakat ini kini telah diakomodasi secara resmi dan terstruktur oleh negara melalui berbagai instrumen yuridis progresif, di antaranya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Rj Sebagai Wujud Hukum Progresif Dan Transformasi Sikap Masyarakat

Kehadiran Restorative Justice memiliki kedudukan filosofis dan sosiologis yang sangat kokoh apabila dikaji melalui kacamata Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh begawan hukum Indonesia, Prof. Satjipto Rahardjo. Teori Hukum Progresif lahir dari kegelisahan terhadap penegakan hukum yang terlalu memuja teks-teks undang-undang secara buta dan menafikan keadilan masyarakat. Teori ini memiliki credo atau postulat utama yang sangat revolusioner: "Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang baik adalah hukum yang fleksibel, peka terhadap keadilan substantif, dan pada muaranya mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Hukum tidak boleh dilihat sekadar sebagai mesin otomatis yang bekerja secara kaku tanpa melihat konteks kemanusiaan. Sistem pembalasan konvensional sering kali bekerja seperti robot: ada pasal, ada pelanggaran, masuk penjara tanpa memedulikan apakah pemenjaraan itu membawa manfaat atau malah merusak masa depan sebuah keluarga.

Dalam konteks inilah, Restorative Justice hadir sebagai wujud pengejawantahan paling nyata dari hukum progresif di tengah masyarakat. RJ berani mendobrak tradisi dan kekakuan teks undang-undang (rule-breaking demi kemanusiaan) dengan mengutamakan hati nurani, kedamaian sosial, dan pemulihan, jauh di atas sekadar menjatuhkan sanksi derita. Terlebih lagi, semangat restoratif ini telah diadopsi secara fundamental dalam sistem pidana nasional kita yang baru, yakni melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menempatkan pemulihan sebagai salah satu tujuan utama pemidanaan.

Namun, sebaik apapun instrumen hukumnya, RJ tidak akan berjalan tanpa adanya transformasi sikap (mindset) yang radikal dari seluruh komponen bangsa. Keberadaan RJ menuntut adanya perubahan sikap sebagai berikut:

1. Sikap Aparat Penegak Hukum: Polisi, Jaksa, dan Hakim mutlak harus menanggalkan mentalitas sebagai "algojo negara" atau sekadar corong undang-undang. Mereka harus bertransformasi menjadi fasilitator dan mediator yang bijaksana, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, serta peka terhadap kondisi sosiologis masyarakat di sekitarnya.
2. Sikap Korban Tindak Pidana: Diharapkan mampu mengelola emosi dan mengedepankan rasionalitas. Korban dituntut memiliki kelapangan dada dan jiwa pemaaf (forgiveness) demi tercapainya kesepakatan pemulihan yang riil, alih-alih hanya menuruti ego dan dorongan untuk balas dendam.
3. Sikap Pelaku Tindak Pidana: Dituntut memiliki kesatriaan, integritas, dan keberanian moral untuk mengakui kesalahan tanpa paksaan, meminta maaf secara tulus kepada korban dan masyarakat, serta berkomitmen penuh untuk memulihkan kerugian yang telah ia timbulkan tanpa mengulangi perbuatannya kembali.
4. Sikap Komunitas dan Masyarakat Luas: Harus berperan aktif sebagai support system (sistem pendukung) yang positif dan inklusif. Masyarakat harus mulai menghilangkan budaya pemberian stigma (cap buruk) kepada pelaku yang telah bertaubat, serta proaktif menjaga harmoni lingkungan dan mengawasi jalannya kesepakatan damai.

KESIMPULAN

- Pergeseran budaya hukum dari yang semula bersifat menghukum dan membalas dendam (retributif) menjadi berorientasi pada pemulihan sosial secara komprehensif merupakan motor utama yang mendorong penerapan Restorative Justice. Mediasi kini sangat diutamakan dibandingkan pelaporan langsung karena dinilai secara sosiologis dan empiris jauh lebih efektif dalam memulihkan kerugian korban secara nyata, mempercepat rantai penyelesaian perkara yang birokratis, serta menyelamatkan negara dari krisis struktural overcapacity di lembaga pemasyarakatan.
- Dalam optik Teori Hukum Progresif gagasan Prof. Satjipto Rahardjo, Restorative Justice adalah bukti paripurna bahwa hukum pidana harus mengabdikan pada kepentingan kemanusiaan, bukan tunduk pada kekakuan teks pasal semata. Namun demikian, penerapan konsep revolusioner ini membutuhkan perubahan sikap yang radikal secara sistemik; di mana aparat penegak hukum harus bermetamorfosis menjadi mediator yang bijak, korban harus berjiwa pemaaf, pelaku harus bertanggung jawab penuh, serta masyarakat harus bersikap suportif dan menghilangkan budaya stigmatisasi.

Saran

- Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu bersinergi untuk memberikan peningkatan kapasitas (capacity building) secara berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, khususnya terkait penguasaan teknik mediasi, psikologi massa, dan resolusi konflik alternatif. Hal ini sangat krusial mengingat tugas aparat penegak hukum modern kini lebih difokuskan pada upaya merekatkan kembali keretakan sosial, bukan sekadar memproses berkas perkara.
- Sosialisasi mengenai nilai-nilai keadilan restoratif harus digencarkan secara masif hingga ke tingkat akar rumput (seperti melalui RT/RW, tokoh agama, dan institusi pendidikan). Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa hukum pidana modern mengutamakan pemulihan dan perbaikan keadaan sosial, sehingga tidak setiap konflik antarwarga harus selalu diselesaikan di kantor polisi atau berujung di jeruji besi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Buku

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.

Marshall, Tony F. Restorative Justice: An Overview. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2007.

Yesmil Anwar, dan Adang. Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.